



**RENCANA AKSI
PENCAPAIAN TARGET KINERJA
DITPOLAIRUD POLDA KALBAR
TAHUN ANGGARAN 2025**



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA



KEPUTUSAN DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT

Nomor : Kep/ 02 /II/2025

tentang

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA
DITPOLAIRUD POLDA KALBAR
TAHUN ANGGARAN 2025

DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan jangka menengah Ditpolairud Polda Kalbar, maka sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Ditpolairud Polda Kalbar, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

9. Surat

9. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :SE/1/I/2024 tentang Pedoman Perencanaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2025;
10. Naskah Grand Strategy Kepolisian Negara Republik Indonesia 2025-2045, tanggal November 2023;
11. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/ /VII/2024 tanggal Juli 2024 tentang Rencana Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/228/IV/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Revisi Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun 2020-2024;
 2. Rancangan Renstra Teknokratik Polda Kalbar Tahun 2025-2029;
 3. Keputusan Direktur Polairud Polda Kalimantan Barat Nomor: Kep/02/IV/2021 tanggal 27 April tentang Rencana Strategis Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Barat Tahun 2020 – 2024 (REVISI);
 4. Rancangan Renstra Teknokratik Ditpolairud Polda Kalbar Tahun 2025-2029;
 3. Keputusan Direktur Polairud Polda Kalimantan Barat Nomor: Kep/5 /IX/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Rencana Kerja Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA KALIMANTAN BARAT TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2025
1. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalbar Tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, menjadi pedoman penyusunan rencana aksi pencapaian target kinerja pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Barat;

3 KEP. DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALBAR
NOMOR : KEP / 02 / I / 2025
TANGGAL : 16 JANUARI 2025

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : 16 Januari 2025



DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALBAR

RASPANI, S.I.K.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74030643

RENCANA AKSI
 PENCAPAIAN TARGET KINERJA DITPOLAIRUD POLDA KALBAR T.A. 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Langkah Aksi	Rencana Pencapaian Target				Penanggung Jawab	Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	Tingkat keamanan dijalur Perairan Kalbar	0.01	Pelaksanaan Turwali Perairan Kalimantan Barat dengan langkah sebagai berikut: 1) Membuat surat perintah pelaksanaan tugas Patroli perbatasan. 2) Memberikan arahan dan petunjuk kepada Komandan Kapal dan Abk dan mengingatkan kembali SOP dalam pelaksanaan tugas patroli perbatasan yang akan dilaksanakan. 3) Melaksanakan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kelayakan kapal/sarana yang akan digunakan untuk melaksanakan patroli perbatasan.	0.001 (CC/JL) (28/ 22.817)	0.001 (CC/JL) (20/ 22.817)	0.001 (CC/JL) (34/ 22.817)	0.001 (CC/JL) (33/ 22.817)	1. Direktur Polairud 2. Subdit Patroli Airud 3. Bag Bin Opsnal	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Langkah Aksi	Rencana Pencapaian Target				Penanggung Jawab	Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4) Melaksanakan pengisian BBM untuk mendukung kegiatan patroli perbatasan yang telah direncanakan sesuai surah perintah yang telah di terbitkan.						
2	Penegakan hukum secara berkeadilan	Persentase penyelesaian Tindak Pidana Umum diperairan Penyelesaian Tindak Pidana Umum	97 %	Melaksanakan penyidikan dan penyelidikan di wilayah perairan kalbar yang berpotensi terjadinya tindak pidana konvensional, transnasional dan kekayaan negara sehingga dapat menurunkan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di perairan Kalbar yaitu: dengan langkah sebagai berikut: 1) Laporan Informasi 2) Membuat surat perintah lidik. 3) Membuat rencana giat lidik.	23 % (CC/CT) (27/115)	17 % (CC/CT) (19/115)	30 % (CC/CT) (34/115)	28 % (CC/CT) (32/115)	1. Direktur Polairud 2. Subdit Gakkum	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Langkah Aksi	Rencana Pencapaian Target				Penanggung Jawab	Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4) Laporan Informasi 5) Membuat surat perintah lidik. 6) Membuat rencana giat lidik. 7) Melaksanakan penyelidikan. 8) Mengamankan tersangka dan barang bukti. 9) Membuat surat tanda terima BB. 10) Melaksanakan interogasi. 11) Melaksanakan gelar awal. 12) Membuat laporan hasil penyelidikan. 13) Membuat laporan Polisi. 14) Menerbitkan Sprin penyidikan. 15) Menerbitkan SPDP. 16) Membuat ren penyidikan. 17) BAP tersangka dan saksi. 18) Menerbitkan SP. tangkap. 19) Menerbitkan SP. Penahanan. 20) Pemberitahuan penahanan tersangka						

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Langkah Aksi	Rencana Pencapaian Target				Penanggung Jawab	Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				21) Pemberitahuan penahanan tersangka 22) Menerbitkan SP. Sita. 23) Mengirim berkas perkara kepada jaksa/tahap I. 24) Gelar perkara melengkapi P19 Jaksa. 25) Kirim kembali berkas perkara. 26) Melaksanakan koordinasi kepada jaksa penuntut umum. 27) P21 jaksa. 28) Penyerahan tersangka dan BB kepada jaksa (P21).						



Montianak, 16 Januari 2025
 DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALBAR

[Signature]
 RASPANI, S.I.K.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74030643